



LEMBARAN - DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN : 1989 SERI : D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa, untuk memberikan arah dan kebijaksanaan pembangunan sehingga memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan untuk jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang merupakan landasan dalam penyusunan REPELITA - REPELITA Daerah selanjutnya, perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa, sebagai pelaksana lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1978 Nomor Bangda 1/9/26 dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1./1153/Bangda tanggal 23 Mei 1988 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun V Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Pasal 1

Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

- b. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah disusun sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
- c. BAB III POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah itu.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 14 September 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

ttd.

ttd.

H. ~~SOE~~ SHANDOKO

GATOT AMRIH, S. H.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 01/1989
Tanggal : 1 - 2 - 1989
Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap ttd.

DRS. DEWEL GAWEI
NIP. 010 017 687